

PERAN PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) di KOTAPROBOLINGGO

Achmad Fauzi Imron¹

Abstract: *With a wide range of problems arising out of the parking tax in Kota Probolinggo such as illegal parking, parking attendants who do not follow the rules, the parking tax could still meet its target and could still play a role in supporting the regional revenue in Kota Probolinggo. Departing from that background the writer wants to discuss the thesis with the title “The Role of Taxes Parking In Supporting Local Revenue In Kota Probolinggo”. The focus of the problem in this research is how the role of the parking tax in the region income support, Probolinggo, how to support the construction of the parking tax in Kota Probolinggo. The study, the researchers used a qualitative approach. The author uses the method of observation, documentation and interview. As for the analysis of data the author uses descriptive analysis is the data analysis done by way of describing the data with the data logical reasoning to reflect the condition of the object of research. Results can be delivered by the author that role in supporting the parking tax revenue Probolinggo city can be seen from the targets are always met even always exceeded, and the target that year after year is increasing. The existence of a parking tax collection in addition to supporting the PAD, can also indirectly have a positive impact both on the government and the City of Probolinggo Probolinggo City community such, can provide / hiring people in Probolinggo.*

Keywords: Role of parking tax, revenue (PAD) Kota Probolinggo

¹ Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong

A. Pendahuluan

Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah., anggaran pendapatan daerah bersumber dari PAD dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.² Pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari langkah pengalokasian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan

² Nike Dyah Kumalasari, Implementasi Kebijakan Parkir Kota Probolinggo Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, (online), ([http:// karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/1268](http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/1268)), diakses tanggal 9 oktober 2009

perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Penerapan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan system desentralisasi, tidak dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah.

Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Namun diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak harus ditingkatkan.

Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu menopang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.³ Dalam UU No 34 Tahun 2001 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi/badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.⁴

Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka pajak atau retribusi parkir merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai

³ H.A.W. Widjaja, Titik Berat Otonomi, (Jakarta: CV Rajawali press, 2001), hal. 42

⁴ Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (yogyakarta: ULL Pres, 2003), hal. 1-3

dengan subjek dan objeknya di samping retribusi lain seperti retribusi kebersihan pasar, retribusi di terminal. Dalam rangka penertiban dan peningkatan pendapatan daerah terutama dari pajak daerah, berbagai macam retribusi daerah, maka kepala daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota menetapkan peraturan daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah tersebut sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan peraturan daerah lain adalah peraturan daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor Y Tahun X Tentang Pajak parkir. Penerimaan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan asli daerah kota Probolinggo disamping pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, hiburan insidentil, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan gali an, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan serta pajak sarang burung walet. Namun mengingat pendapatan dari sektor parkir ini cukup besar dan pengaturan pendapatan parkir ini cenderung kurang jelas serta sekaligus untuk mendongkrak PAD, maka kemudian perlu ditegaskan bahwa masalah perparkiran ini sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang /Peraturan Daerah.⁵

Implementasi kebijakan parkir kota Probolinggo sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang peningkatan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai *successful Impelention*, karena target PAD sudah tercapai. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir ini ma sih dikategorikan sebagai *unsuccessful Implementation*.

Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), karena sistem yang dite rapkan masih sistem target per lokasi sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan

⁵ Azhari, A Samudra, *Perpajakan di Indonesia :Keuangan, Pajak & Retribusi*, (Jakarta: HECCA Publising, 2005), hal. 131

atau pertokoan banyak yang swakelola dan ilegal.

Padakenyataannya potensi pajak parkir masih perlu digali lagi karena masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal. Padahal kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga cukup besar, Apalagi jika tempat-tempat parkir yang ilegal itu dibenahi tentunya akan menambah hasil dari pajak parkir. Banyaknya jukir yang nakal/ ilegal menyebabkan terjadinya kebocoran dana hasil parkir karena mereka memasukan sebagian hasil pungutan parker kedalam sakunya sendiri. Radinal menjelaskan, selama tahun 2008 terjadi kebocoran parkir di Kota Probolinggo mencapai 10 persen dari capaian anggaran yang ada. Kebocoran ini berasal dari banyaknya tempat parkir ilegal dan tarif ilegal di Kota Probolinggo.

Dikatakan Ahmadi, dirinya telah melakukan studi kelayakkan ke beberapa tempat parkir, dan memperoleh data bahwa jika dimanajemen dengan baik, maka penghasilan parkir kota Probolinggo mencapai Rp10 miliar. Ini lebih baik daripada capaian anggaran parkir yang ditentukan Pemkot Probolinggo, yakni pertahun mencapai Rp. 2 miliar lebih.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran pajak Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo”.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana peran pajak parkir terhadap pendapatan daerah di Kota Probolinggo.
2. Mengetahui bagaimana dukungan pajak parkir dalam pembangunan daerah Kota Probolinggo.

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah suatu prosedur

⁶ Suara Merdeka “DPRD Kota Probolinggo Tolak Kenaikan Tarif Parkir”, (online), (<http://www.suara-merdeka.com/harian/keda.htm>), diakses tanggal 6 november 2009

penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷

Tujuannya adalah untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Daerah di Kota Probolinggo. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis, sehingga dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan hipotesis.⁸

D. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran Negara sekaligus membiayai keperluan belanja Negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). untuk itu, Negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Disamping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran Negara, Pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan di bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik. Pajak adalah iuran kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak dapat menerima imbalan secara langsung, imbalan berupah pelayanan yang baik oleh Negara baik secara fisik maupun non fisik. pelayanan ini bisa berupa fasilitas umum yang digunakan secara bersama-sama. berdasarkan definisi tersebut berikut adalah ciri-ciri pajak adalah :

1. Iuran rakyat bersifat wajib (berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan) oleh Negara.
2. Rakyat sebagai pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung.

⁷ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

⁸ Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 245

3. Pajak digunakan untuk membiayai penyelengaran pemerintah (negara).
4. Yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran secara umum hanyalah salah satu dari fungsi pajak sebab pajak memiliki dua macam fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulair)
3. Asas Pemungutan Pajak

Pajak Parkir

Parkir adalah memangkalkan /menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁹

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat pentipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Dasar hukum Pajak Parkir

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak.
- b. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang PEMDA.
- d. Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- e. Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁹ Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, hal. 131

- f. Peraturan pemerintah tentang 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan daerah

E. Pembahasan

1. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Daerah Kota Probolinggo

a. *Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo*

Persoalan klasik yang selalu dihadapi oleh semua daerah tidak terkecuali kota Probolinggo adalah rendahnya pendapatan daerah yang pada masa lalu disentralisasikan ke pemerintahan pusat maupun ke Propinsi. Apabila dimasa lalu pendapatan daerah sangat tergantung pada bantuan pusat, maka pada era otonomi daerah, daerah harus mampu mengembangkan sumber pendapatan asli daerahnya sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan tanpa mengantungkan harapan ke pusat. Hal ini mungkin dicapai apabila Kota Probolinggo mampu mengali sumber pendapatan daerah melalui usaha ekonomi yang ada di Kota Probolinggo.

Ketergantungan daerah kepada pusat dalam sumber-sumber keuangan daerah telah membuat ketidak mandirian daerah dalam mengelolah keuangan daerah. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah kabupaten /kota.

b. *Gambaran Kontribusi Pajak Parkir*

Dari hasil kajian kami tentang peraturan daerah Kota Probolinggo No 3 tahun 2008 tentang pajak parkir menunjukkan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari jumlah pembayaran sebagaimana di maksud pada pasal 4 peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan didepan sumber-sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak parkir yang merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD. Selama 3 tahun anggaran (2003-2005) kontribusi pajak parkir terhadap PAD dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1 : Target Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Parkir
Tahun 2008-2010

Target	2008	2009	2010
PAD	40.764.605.200	49.528.288.300	60.064.915.500
Pajak Parkir	260.000.000	295.000.000	395.000.000

Tabel 2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Parkir
Tahun 2003-2005

Target	2008	2009	2010
PAD	42.094.974.600	50.007.305.103	58.740.205.281
Pajak Parkir	269.993.950	317.216.100	396.787.175

Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Probolinggo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir memberi sumbangan sebesar 269.993.950,00 dari jumlah PAD yang sebesar Rp.42.094.974.600,00 terhadap PAD kota Probolinggo. atau pajak parkir memberi sumbangan hampir 0,8% terhadap PAD. begitu pula pada tahun 2004 pendapatan pajak parkir sebesar 317.216.100,00 dari jumlah PAD yang sebesar 50.007.305.103,79 atau pajak parkir memberikan sumbangan hampir 0,7 % terhadap PAD. pada tahun 2010 pendapatan pajak parkir sebesar 396.787.175,00 dari jumlah PAD yang sebesar 58.740.205.281,71 ini disimpulkan pajak parkir memberi sumbangan hampir 0,7 % terhadap PAD. persentase hasil pajak parkir inilah yang ikut menunjang PAD. Sedangkan PAD itu sendiri merupakan salah satu pendapatan yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah. pembangunan daerah ,belanja daerah dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Radinal

Adapun tata cara pembayaran pajak parkir di Kota Probolinggo antara lain :

1. Pembayaran pajak dilakukan di dinas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, STPD dan lain sebagainya.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk ,hasil penerimaan pajak harus disetor ke ka s daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.

3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD. Di Kota Probolinggo terdapat beberapa tempat parkir yang dikelola atau dimiliki oleh orang atau badan yang menjadi objek pajak parker antara lain:
 - a. Areal parkir yang berada di hotel-hotel kota Probolinggo seperti Hotel Tampiaro, Hotel Panorama Jaya, Hotel Nadia, Hotel Ratna dan lain-lain.
 - b. Areal parkir yang berada di mall-mall kota Probolinggo seperti, KDS, Sinar Terang, Graha Mulia (GM) dan lain-lain.
 - c. Areal parker badan usaha milik swasta seperti Warnet-warnet, Restoran, bank-bank swasta, rumah sakit swasta, pertokoan dan lain-lain.

Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintahan Kota Probolinggo maupun terhadap masyarakat Kota Probolinggo diantaranya, dapat memberikan/ membuka lowongan kerja masyarakat Kota Probolinggo.

2. Pajak Parkir Mendukung Pembangunan Daerah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan

wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi

daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Probolinggo), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Parkir.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan pada masing-masing bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Pajak parkir yang merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD.
2. Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintahan kota Probolinggo maupun terhadap masyarakat kota Probolinggo diantaranya, dapat memberikan /membuka lowongan kerja masyarakat kota Probolinggo. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan kota Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Atre, B.R., 2001, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co.
- Azhari.A.Samudra. 2005. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak & Retribusi*. Jakarta.HECCA Publising.
- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bandung Institute of Government Studies (BIGS), 2002, *Merancang Kebijakan Perizinan yang Pro Pasar dan Sensitif Kepentingan Publik, in Cooperation with Patnership for Economic Growth*, Jakarta.
- Bambang, Kesit Prakoso. 2003. *Pendapatan Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Daerah”.(online).(<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/1268>), diakses tanggal 9 oktober 2009
- Dewantroro, Budi. 2001. *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Djumhana, Muhamad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana Muhammad, 2007 *Pengantar Hukum Keuangan Daerah* . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Kurniawan, Panca .2004.*Pendapatan Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia* .Malang: Bayu Media Publishing.
- Siahaan, Marihot P.2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Kumalasari, Nike Dyah. 2008. “Implementasi Kebijakan Parkir Kota Malang Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli

Setiawan, Setu. 2006. Perpajakan . Malang: Bayu Media.

Sudjono. 1994. Pengantar Statistik Pendidikan . Jakarta: PT Raja Grafindo.

Tatang , Amirin M. 1986. Menyusun rencana penelitian . Jakarta: CV rajawali.

Wijaya, Agoeng. 2009. Dampak Pajak Daerah Terhadap PAD Mulai Terasa 2011.(<http://jurnalskripsitesis>)
(on line) diakses tanggal Selasa, 18 Agustus 2009